



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AINUL YAQIN ALIAS AINUL;**
2. Tempat lahir : Solok Amba;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/4 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Ainul Yaqin Alias Ainul ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Faizah Veronica Loedy, S.H, Nang Ashadi, S.H., Roni Pasla, S.H, Syafril Chandra, S.H, dan Elita Susanti, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Posbakumadin Sawahlunto”, yang beralamat di Kampung Baru RT 001 RW 003, Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 29/Pen. PH/2024/PN. Swl tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AINUL YAQIN Alias AINUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta yang melakukan Penambangan tanpa izin*" melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Terdakwa AINUL YAQIN Alias AINUL dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin robin merk proquid beserta compressor
 - 1 (satu) buah jerigen yang berisikan Peralite
 - 1 (satu) buah selang warna putih
 - 2 (dua) buah karpet
 - 1 (satu) buah kacamata merk exquis warna hijau muda
 - 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitamDigunakan dalam perkara terdakwa ICHWAN KUSWARA Alias PATUIH .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa Ainul Yaqin Alias Ainul

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kepada Terdakwa Ainul Yaqin Alias Ainun, dapat kiranya menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg Perk: PDM- 04/Eku.2/L.3.14/08/2024 tanggal 02 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AINUL YAQIN Alias AINUL** bersama-sama dengan saksi ICHWAN KUSWARA ALIAS PATUIH, saksi HENGKI JUNAIDI ALIAS HENGKI, saksi YOPI ANDRI YANI ALIAS YOPI ALIAS KENTUNG (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Junidi tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto atau setidaknya-tidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta yang melakukan Penambangan tanpa izin**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB anggota satreskrim Polres Sawahlunto mendapatkan informasi sehubungan dengan penambangan emas tanpa izin di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto kemudian satreskrim polres sawahlunto menuju kelokasi dan ditemukan 4 (empat) orang pekerja yang bernama terdakwa AINUL YAQIN ALIAS AINUL, saksi HENGKI JUNAIDI ALIAS HENGKI, saksi ICHWANKUSWARA ALIAS PATUIH, saksi YOPI ANDRI YANI ALIAS YOPI ALIAS KENTUNG yang sedang melaksanakan kegiatan penambangan emas kemudian setelah anggota Satreskrim Polres Sawahlunto menanyakan mengenai kepemilikan izin penambangan, terdakwa, saksi HENGKI JUNAIDI ALIAS HENGKI, saksi ICHWAN KUSWARA ALIAS PATUIH, saksi YOPI ANDRI YANI ALIAS YOPI ALIAS KENTUNG mengakui tidak memiliki surat izin untuk melakukan penambangan emas tersebut. Setelah itu 4 (empat) orang tersebut dilakukan pemeriksaan lanjutan dan anggota Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan barang bukti berupa alat-alat penambangan emas yaitu 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite. Kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui selama melakukan aktifitas penambangan telah mendapatkan uang sekira Rp. 1.100.000, saksi HENGKI JUNAIDI alias HENGKI mendapatkan uang sekira Rp. 2.700.000, saksi ICHWAN KUSWARA ALIAS PATUIH mendapatkan uang sekira Rp.2.700.000 dan saksi YOPI ANDRI YANI Alias KENTUNG mendapatkan uang sekira Rp.300.000. Lalu terdakwa ICHWAN KUSWARA ALIAS PATUIH, saksi HENGKI JUNAIDI ALIAS HENGKI, saksi AINUL YAQIN ALIAS AINUL, saksi YOPI ANDRI YANI ALIAS YOPI ALIAS KENTUNG selama melakukan kegiatan aktifitas pertambangan emas dalam sehari berhasil mendapatkan paling banyak kurang lebih 20 (dua puluh) bunci.

- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas pertambangan dengan cara pertama-tama menghidupkan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya saksi ICHWAN KUSWARA ALIAS PATUIH, saksi HENGKI JUNAIDI alias HENGKI, saksi YOPI ANDRI YANI Alias YOPI Alias KENTUNG, dan RONAL (DPO) secara bergantian melakukan penyelaman ke dalam sungai selama kurang lebih 60 Menit, setelah itu terdakwa bersama HAIKAL (DPO) secara bergantian menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan slang spiral ukuran 6 (enam) inc beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan kedalam talangan yang terbuat dari Plat, dan untuk didalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya terdakwa bersama HAIKAL (DPO) secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material kedalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut terdakwa bersama HAIKAL (DPO) dan RONAL (DPO) secara bergantian melakukan pendulangan sehingga mendapatkan emas dan selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut lalu diberikan kepada ADE PUTRA (DPO). Aktivitas penambangan emas yang dilakukan terdakwa tersebut telah berlangsung dari tanggal 12 Juni tahun 2024.

- Bahwa aktivitas penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa, saksi ICHWAN KUSWARA ALIAS PATUIH, saksi HENGKI JUNAIDI ALIAS HENGKI, saksi YOPI ANDRI YANI ALIAS YOPI ALIAS KENTUNG tersebut masuk kedalam golongan mineral logam dan tidak memiliki Izin penambangan yang sah sesuai pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari pihak yang berwenang, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ilham Dani alias Tayam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini selaku Saksi sehubungan Saksi bersama tim Polres Sawahlunto sebagai anggota Polisi Republik Indonesia menjabat sebagai bintanga unit reserse kriminal Polres Sawahlunto di bidang Opsnal / lapangan, tugas dan tanggung jawab saksi penegakan hukum di bidang kriminal maupun semua kegiatan illegal di wilkum Polres Sawahlunto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung terkait tindak pidana penambangan mineral (emas);
- Bahwa penambangan mineral (emas) tersebut terjadi yang mana diketahui pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa penambangan yang Saksi maksudkan ialah penambangan (emas) yang dilakukan di tepi sungai Rantih Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto dengan menggunakan Ponton berupa Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor untuk menyedot bahan material yang berada di dasar sungai dan menyaringnya dengan menggunakan talangan dan karpet penyaring sehingga mendapatkan butiran-butiran emas;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penambangan emas tersebut yang mana pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto mengamankan 4 (empat) orang yang bernama Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung pelaku penyalahgunaan narkotika di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dan ditemukan bahwa ke 4 (empat) orang tersebut sedang melaksanakan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat berupa ponton. Kemudian terhadap 4 (empat) orang tersebut dibawa ke Polres Sawahlunto

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut sehubungan dengan tertangkap tangannya ke 4 (empat) orang tersebut ada memiliki alat yang diduga kuat sebagai alat hisap narkoba serta anggota Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan sebagian alat yang dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung dalam melakukan penambangan emas tersebut dan dibawa ke Polres Sawahlunto, dan untuk sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan yang mana Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas tersebut dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari lokasi penambangan dan barang bukti yang akan dibawa tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;

- Bahwa penyidikan perkara narkoba terhadap Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung telah dilakukan penghentian penyidikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tertanggal 26 Juni 2024. Kemudian Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung ditangkap oleh Satreskrim Polres Sawahlunto sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 26 Juni 2024 terkait penambangan emas pada tanggal 21 Juni 2024;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih, Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto tersebut adalah Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang telah melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) dalam melakukan penambangan di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto tersebut ialah dengan menggunakan alat berupa ponton yang mana sebagian barang bukti yang terlampir di bawah ini yang dapat dibawa oleh penyidik yang mana sebagai berikut 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah Kacamata merk

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exquis warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite. Kemudian untuk sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan yang mana Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas tersebut dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari lokasi penambangan dan barang bukti yang akan dibawa tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;

- Bahwa barang bukti yang tidak dapat dibawa oleh Satreskrim Polres Sawahlunto dan masih berada di lokasi penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto tersebut sebagai berikut 1 (satu) Unit Kerangka Ponton, 1 (satu) Buah Selang Spirial ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi serta 1 (satu) buah Drum warna biru yang sudah terbelah;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tersebut yang mana sebagai berikut 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor guna menyedot bahan material yang ada di dasar Sungai, 1 (satu) buah selang warna putih guna untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet guna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite untuk penampungan BBM Mesin Robin merk Proquid yang berisikan pertalite;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tersebut yang mana pemilik dari alat yang digunakan untuk penambangan emas tersebut seperti 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite tersebut ialah Sdr. Ade Putra alias Ade (alamat di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto);
- Bahwa Sdr. Ade Putra alias Ade tidak diketahui lagi keberadaannya dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yopi alias Kentung tersebut yang mana peranan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih ialah penyelaman ke dalam sungai, peranan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung ialah penyelaman ke dalam Sungai, peranan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki ialah penyelaman ke dalam sungai, peranan Terdakwa ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan, peranan Sdr. Ronal (DPO) ialah penyelaman ke dalam sungai serta pendulangan, peranan Sdr. Haikal (DPO) ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tersebut yang mana bahwa peranan Ade Putra alias Ade (DPO) sehubungan dengan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih, Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut ialah sebagai pemilik Ponton dan alat-alat penambangan serta menerima hasil penambangan berupa emas yang kemudian dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tersebut yang mana Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih bersama Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) dan Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yang mana Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki memulai kegiatan penambangan sejak sesudah hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024 sedangkan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung melakukan penambangan emas tersebut sejak tanggal 19 Juni 2024 dan Terdakwa sejak tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tersebut yang Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tersebut sudah mendapatkan hasil berupa emas dalam penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada 4 (empat) orang berapa rata-rata emas yang diperoleh oleh 4 (empat) orang Terdakwa tersebut yang mana dari keterangan dari Saksi Ichwan Kuswara alis Patuih dan Terdakwa bahwa dari sekira bulan April 2024 sampai saat diamankan oleh anggota Satresnarkoba dan Satreskrim Polres Sawahlunto yang mana dalam 1 (satu) hari tersebut

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki ada mendapatkan emas paling sedikit sekira 7 (tujuh) bunci dan paling banyak sekira 20 (dua puluh) bunci, kemudian keterangan dari Terdakwa bahwa dari tanggal 12 Juni 2024 sampai saat diamankan oleh anggota Satresnarkoba dan Satreskrim Polres Sawahlunto yang mana dalam 1 (satu) hari tersebut Terdakwa ada mendapatkan emas paling sedikit sekira 7 (tujuh) bunci dan paling banyak sekira 20 (dua puluh) bunci dan dari keterangan dari Saksi Yopi Andi Yani alias Kentung bahwa dari tanggal 19 Juni 2024 sampai saat diamankan oleh anggota Satresnarkoba dan Satreskrim Polres Sawahlunto yang mana dalam 1 (satu) hari tersebut Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung ada mendapatkan emas sekira 22 (dua puluh dua) bunci;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada 4 (empat) orang tersebut apakah kegiatan penambangan emas tersebut ada memiliki izin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian Saksi Afdal Usman alias Afdal, Saksi Ade Putra alias Ade selaku Perangkat Desa di Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto memberitahukan bahwa di lokasi penambangan emas tersebut tidak ada memiliki izin, selanjutnya dari keterangan dari Ahli Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral penempatan Provinsi Sumatera Barat atas nama Rinda Agustina, S.T menerangkan bahwa lokasi di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut tidak ada Izin Usaha Pertambangan, berdasarkan data yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tersebut Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tidak mengetahui kemanakah Sdr. Ade Putra (DPO) menjual hasil emas tersebut;
- Bahwa sistem pembagian hasil dari penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang telah melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Alias Ronal dan Alias Haikal di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut yang mana uang penjualan

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tersebut dikeluarkan dulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan tersebut, kemudian sisanya dibagi sama rata dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 orang yang telah melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) dan juga termasuk dibagikan kepada Sdr. Ade Putra (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tersebut yang mana sebagai berikut Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekitar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tersebut yang mana cara maupun proses kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang telah melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) tersebut ialah pertama-tama hidupan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung dan Sdr. Ronal (DPO) secara bergantian melakukan penyelaman ke dalam sungai selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan slang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk ke dalam kepala babi tersebut lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan ke dalam talangan yang terbuat dari Plat, dan untuk di dalam

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material ke dalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) secara bergantian melakukan pendulangan sehingga mendapatkan emas dan selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut lalu diberikan kepada Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tersebut yang mana dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut tidak ada memiliki surat Izin Penambangan sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut dan benar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite yang dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang telah melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya untuk menyewa atau menyediakan alat untuk penambangan mineral (emas) tersebut, Saksi hanya mengetahui jika pemilik dari alat penambangan mineral (emas) tersebut adalah Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa Saksi dan tim telah melakukan pencarian terhadap Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) namun hingga saat ini tidak ada informasi terkait keberadaan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO). Padahal pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



alias Yopi alias Kentung, Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) ada di tempat penambangan tersebut;

- Bahwa Saksi dan tim baru mengetahui jika alat penambangan mineral (emas) tersebut ternyata milik Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) pada saat di Kantor Polisi ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa emas tersebut dijual, namun emas yang telah terkumpul diberikan kepada Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) untuk kemudian dijual olehnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Viky Satria JF Alias Atuk**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini selaku Saksi sehubungan Saksi bersama tim Polres Sawahlunto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung terkait tindak pidana penambangan mineral (emas);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB Satresnarkoba Polres Sawahlunto dengan didampingi oleh Satreskrim Polres Sawahlunto telah mengamankan pelaku yang diduga penyalahgunaan narkoba yang mana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang mana kronologis awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku yang menggunakan narkoba di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, setelah itu Satresnarkoba melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah Satresnarkoba melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa orang yang menyalahgunakan narkoba tersebut sedang melakukan penambangan emas dengan menggunakan ponton di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut, lalu Satresnarkoba menghubungi Satreskrim Polres Sawahlunto sehubungan dengan informasi penambangan tersebut, setelah itu Satresnarkoba dengan didampingi oleh Satreskrim Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto menuju ke lokasi dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tersebut, kemudian Satresnarkoba dan Satreskrim berhasil mengamankan 4 (empat) orang pelaku namun 2 (dua) orang pelaku lainnya telah berhasil kabur yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO), setelah itu Satresnarkoba menghubungi Pak Desa Rantih dan Pak Dusun Pakan Namo serta Pak Dusun Sawah Tambang dengan maksud menunjukan barang bukti yang telah diamankan oleh Satresnarkoba berupa seperangkat alat hisap sabu yang ditemukan di sekitaran lokasi. Setelah Satresnarkoba memperlihatkan barang bukti kepada Pak Desa Rantih dan Pak Dusun Pakan Namo serta Pak Dusun Sawah Tambang tersebut, lalu Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung dibawa ke Polres Sawahlunto untuk pengusutan lebih lanjut serta Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan dan membawa sebagian barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung dalam melakukan penambangan emas tersebut;

- Bahwa penyidikan perkara narkoba terhadap Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung telah dilakukan penghentian penyidikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tertanggal 26 Juni 2024. Kemudian Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung ditangkap oleh Satreskrim Polres Sawahlunto sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 26 Juni 2024 terkait penambangan emas pada tanggal 21 Juni 2024;
- Bahwa orang yang melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut adalah Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO);
- Bahwa penambangan yang Saksi ketahui ialah penambangan (emas) yang dilakukan di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan menggunakan Ponton berupa Mesin Robin merk Proquid beserta Compressor untuk menyedot bahan material yang berada di dasar sungai dan menyaringnya dengan

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan talangan dan karpet penyaring sehingga mendapatkan butiran-butiran emas;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang telah melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) dalam melakukan penambangan di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut ialah dengan menggunakan alat berupa Ponton yang mana sebagian barang bukti yang dapat dibawa dan disita oleh Penyidik adalah 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan Peralite, Kemudian untuk sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan yang mana Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas tersebut dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari lokasi penambangan dan barang bukti yang akan dibawa tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tersebut yang mana sebagai berikut 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor guna menyedot bahan material yang ada di dasar sungai, 1 (satu) buah selang warna putih guna untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet guna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan peralite untuk penampungan BBM Mesin Robin merk Proquid yang berisikan Peralite;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tersebut yang mana pemilik dari alat yang digunakan untuk penambangan emas tersebut seperti 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Peralite tersebut ialah Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) beralamat di Dusun Muaro, Desa Sijantang, Koto Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, peranan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih ialah penyelaman ke dalam Sungai, peranan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung ialah penyelaman ke dalam Sungai, peranan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki ialah penyelaman ke dalam sungai, peranan Terdakwa ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan, peranan Sdr. Ronal (DPO) ialah penyelaman ke dalam Sungai serta pendulangan, peranan Sdr. Haikal (DPO) ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tersebut, peranan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) sehubungan dengan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut ialah sebagai pemilik Ponton dan alat-alat penambangan serta menerima hasil penambangan berupa emas yang kemudian dijual;
- Bahwa Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih bersama Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) dan Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yang mana Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki memulai kegiatan penambangan sejak sesudah hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024 sedangkan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung melakukan penambangan emas tersebut sejak tanggal 19 Juni 2024 dan Terdakwa sejak tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tersebut yang mana Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tersebut sudah mendapatkan hasil berupa emas dalam penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada 4 (empat) orang berapa rata-rata emas yang diperoleh oleh 4 (empat) orang Terdakwa tersebut yang mana dari keterangan dari Saksi Ichwan Kuswara alis Patuih dan Terdakwa bahwa dari sekira bulan April 2024 sampai saat diamankan oleh Satresnarkoba dan

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim Polres Sawahlunto yang mana dalam 1 (satu) hari tersebut Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki ada mendapatkan emas paling sedikit sekira 7 (tujuh) bunci dan paling banyak sekira 20 (dua puluh) bunci, kemudian keterangan dari Terdakwa bahwa dari tanggal 12 Juni 2024 sampai saat diamankan oleh anggota Satresnarkoba dan Satreskrim Polres Sawahlunto yang mana dalam 1 (satu) hari tersebut Terdakwa ada mendapatkan emas paling sedikit sekira 7 (tujuh) bunci dan paling banyak sekira 20 (dua puluh) bunci dan dari keterangan dari Saksi Yopi Andi Yani alias Kentung bahwa dari tanggal 19 Juni 2024 sampai saat diamankan oleh anggota Satresnarkoba dan Satreskrim Polres Sawahlunto yang mana dalam 1 (satu) hari tersebut Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung ada mendapatkan emas sekira 22 (dua puluh dua) bunci;

- Bahwa sistem pembagian hasil dari penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang telah melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut yang mana uang penjualan emas tersebut dikeluarkan dulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan tersebut, kemudian sisanya dibagi sama rata dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang telah melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) dan juga termasuk dibagikan kepada Sdr. Ade Putra (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tersebut yang mana sebagai berikut Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi Hengki Junaidi alias Hengki telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekitar Rp 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sekitar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yopi alias Kentung tersebut yang mana cara maupun proses kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang telah melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) tersebut ialah pertama-tama hidupan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung dan Sdr. Ronal (DPO) secara bergantian melakukan penyelaman ke dalam sungai selama kurang lebih 60 (enam) menit, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan slang spiral ukuran 6 (enam) inc beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk ke dalam kepala babi tersebut lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan ke dalam talangan yang terbuat dari Plat, dan untuk di dalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material ke dalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) secara bergantian melakukan pendulangan sehingga mendapatkan emas dan selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut lalu diberikan kepada Sdr. Ade Putra (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tersebut yang mana dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut tidak ada memiliki surat Izin Penambangan sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan benar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite yang dipergunakan oleh

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang telah melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) dalam melakukan penambangan di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu penangkapan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya untuk menyewa atau menyediakan alat untuk penambangan mineral (emas) tersebut, Saksi hanya mengetahui jika pemilik dari alat penambangan mineral (emas) tersebut adalah Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO);
 - Bahwa Saksi dan tim telah melakukan pencarian terhadap Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) namun hingga saat ini tidak ada informasi terkait keberadaan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO). Padahal pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) ada di tempat penambangan tersebut;
 - Bahwa Saksi dan tim baru mengetahui jika alat penambangan mineral (emas) tersebut ternyata milik Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) pada saat di Kantor Polisi ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa emas tersebut dijual, namun emas yang telah terkumpul diberikan kepada Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) untuk kemudian dijual olehnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Afdal Usman alias Afdal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini selaku Saksi sehubungan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Satresnarkoba Polres Sawahlunto menghubungi Saksi bahwa Satresnarkoba Polres Sawahlunto telah mengamankan pelaku yang diduga penyalahgunaan Narkotika yaitu

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, setelah Saksi di tempat kejadian, Kepolisian menerangkan dan memperlihatkan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu yang ditemukan Polisi di belakang pondok di tempat Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta memberitahukan bahwa di lokasi tersebut adalah tempat Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung melakukan penambangan emas dan juga ditemukan alat yang berada di lokasi yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut. Kemudian Satresnarkoba beserta Satreskrim Polres Sawahlunto memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat diamankan oleh pihak kepolisian tersebut yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO), setelah itu Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung diamankan ke Polres Sawahlunto serta dibawa barang bukti seperangkat alat hisap sabu dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut;

- Bahwa yang hadir pada saat diamankan terhadap Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut adalah Saksi bersama Sdr. Ade Putra (Pak Dusun Pakan Namo) serta Pak Desa Rantih;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung melakukan penambangan emas tersebut menggunakan alat berupa ponton beserta alat penambangan lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Ade Putra alias Ade bahwa pemilik dari ponton yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung dalam penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut adalah Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya kegiatan penambangan emas yang dilakukan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung di

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut sebelum diamankan oleh Satresnarkoba bersama Satreskrim Polres sawahlunto pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 tersebut;

- Bahwa penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi masih mengenalinya dan benar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Mesin Robin merek Proquid beserta Compresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa selain menambang emas memelihara ternak sapi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa mulai bekerja di penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Ade Putra (DPO) selaku pemilik alat penambangan mineral (emas) tersebut. Namun, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Sdr. Ade Putra (DPO) ada di tempat kejadian;
- Bahwa Sdr. Ade Putra (DPO) bukan warga Saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Ade Putra alias Ade**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pertambangan mineral (emas);
- Bahwa yang diketahui pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut, Saksi ditelfon oleh Kepala

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Desa Rantih yang mengatakan kepada Saksi jika ada warga dari desa kami yang diamankan di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sedang melakukan aktivitas penambangan emas dan juga sedang diduga mengonsumsi narkoba, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Kepala Desa Serta kepala Dusun Sawah Tambang Desa Rantian Bernama Saksi Afdal Usman menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menyaksikan sendiri aktivitas 4 (empat) orang warga kami setelah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa yang diamankan oleh pihak Kepolisian sedang melakukan aktivitas penambangan emas pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut adalah Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung melakukan aktivitas penambangan emas pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut dengan menggunakan kapal kecil berjenis Ponton Mini, yang mana Ponton Mini tersebut terdiri dari Mesin Robin beserta Compressor, selang-selang untuk pengaliran material Pasir, Kepala Babi untuk menyedot material pasir dari dalam sungai, Talangan Pasir untuk menampung material yang telah disedot dari dalam sungai, Karpet terletak di atas talangan tempat saringan atau pemisah material pasir dari emas dan peralatan lainnya untuk penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung melakukan aktivitas penambangan emas pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan aktivitas penambangan emas tersebut. Dan sepengetahuan Saksi sebagai Kepala Dusun atau Perangkat Desa di lokasi tersebut tidak ada masuk dalam IUP (Izin Usaha Pertambangan) Suatu perusahaan atau pihak tertentu;
- Bahwa cara dari Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung melakukan aktivitas penambangan emas pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang



Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan menggunakan kapal kecil berjenis Ponton Mini tersebut adalah saat dijelaskan oleh Pihak Kepolisian di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah yang mana pihak Kepolisian menunjukkan kapal kecil berjenis Ponton Mini tersebut berada di dalam sungai, kemudian pada Ponton Mini tersebut terdapat barang-barang seperti Mesin Robin beserta Compresor, selang-selang untuk pengaliran material Pasir, Kepala Babi untuk menyedot material pasir dari dalam sungai, Talangan Pasir untuk menampung material yang telah disedot dari dalam sungai, Karpet terletak di atas talangan tempat saringan atau pemisah material pasir dari emas dan peralatan lainnya untuk penambangan emas. Kemudian akan ada seseorang yang bertugas menyelam ke dasar sungai untuk mengarahkan kepala bagi supaya menyedot material pasir dari dalam sungai kemudian ada lagi seseorang yang berada di atas Ponton untuk membuang batu atau material dari atas karpet supaya material tetap mengalir dengan lancar ke talangan ponton. Dan menurut keterangan yang diamankan di lokasi mereka akan bertugas bergantian melakukan aktivitas tersebut;

- Bahwa ada 2 (dua) orang lagi yang melakukan aktivitas penambangan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO), namun saat pihak Kepolisian mengamankan para pelaku yang bersangkutan melarikan diri dari Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa alat atau barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian dalam tindak pidana penambangan emas pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut di antaranya 1 (satu) buah Mesin Robin merek Proquid beserta Compresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite. Yang mana hanya alat-alat tersebut yang dapat diamankan dari lokasi tempat kejadian, dikarenakan lokasi yang jauh dari jalan umum. Dan Saksi mengetahui hal tersebut di karenakan Saksi juga membantu untuk mengangkat barang-barang yang dimaksud menjadi barang bukti;
- Bahwa penyebab atau alasan tidak dapatnya dibawa atau diangkat semua barang untuk penambangan emas pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut secara semuanya untuk dijadikan barang bukti dikarenakan jauhnya lokasi atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) dari jalan umum (jalan dilalui kendaraan), dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut semua barang-barang tersebut sangatlah berat. Kemudian jarak lokasi dari jalan umum \pm 1 KM (satu kilometer). Hal tersebut Saksi ketahui langsung dikarenakan Saksi datang juga ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) saat pihak kepolisian mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari kapal kecil berjenis Ponton Mini yang dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung yang melakukan aktivitas penambangan emas pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut menurut pengakuan dari Terdakwa adalah Sdr. Ade Putra (DPO) warga Sijantang Talawi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung melakukan aktivitas penambangan emas pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
 - Bahwa Saksi masih mengenalinya dan benar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Mesin Robin merek Proquid beserta Compresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Ade Putra (DPO) selaku pemilik alat penambangan mineral (emas) tersebut. Namun, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Sdr. Ade Putra (DPO) ada di tempat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. **Ichwan Kuswara alias Patuih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta Sdr. Ronal (DPO) dan

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Haikal (DPO) yang mana Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) tersebut adalah teman serta rekanan kerja dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto dan didampingi oleh anggota Satreskrim Polres Sawahlunto telah mengamankan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dan pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sedang melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat berupa Ponton di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung diamankan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB oleh anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto dan didampingi oleh anggota Satreskrim Polres Sawahlunto tersebut yang mana Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sedang berada di pondok yang berada di samping ponton di tepi lokasi penambangan emas tersebut sambil mengawasi kegiatan dan menunggu giliran untuk menggantikan Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO), yang mana Saksi bersama Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) melakukan penambangan emas tersebut secara bergantian sesuai peranan masing-masing, kemudian pada aktivitas penambangan emas yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 tersebut telah dimulai sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa penambangan yang Saksi maksudkan ialah penambangan mineral (emas) yang dilakukan di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan menggunakan Ponton berupa Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor untuk menyedot bahan material yang berada di dasar sungai dan menyaringnya dengan

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan talangan dan karpet penyaring sehingga mendapatkan butiran-butiran emas;

- Bahwa yang melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO);
- Bahwa alat yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut ialah menggunakan Ponton yang mana sebagian barang bukti tersebut yang dapat dibawa dan disita oleh Penyidik yaitu 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor guna menyedot bahan material yang ada di dasar Sungai, 1 (satu) buah selang warna putih guna untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet guna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite untuk penampungan BBM Mesin Robin merk Proquid yang berisikan pertalite tersebut. Kemudian untuk sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan yang mana Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas tersebut dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari lokasi penambangan dan barang bukti yang akan dibawa tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;
- Bahwa kegunaan alat yang Saksi gunakan bersama Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut yang mana sebagai berikut 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor guna menyedot bahan material yang ada di dasar Sungai, 1 (satu) buah selang warna putih guna untuk saluran

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet guna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite untuk penampungan BBM Mesin Robin merk Proquid yang berisikan pertalite tersebut;

- Bahwa pemilik dari alat-alat dalam penambangan emas yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut adalah milik Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) yang beralamat di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa barang bukti yang masih berada di lokasi penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut sebagai berikut: 1 (satu) Unit Kerangka Ponton, 1 (satu) Buah selang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi serta 1 (satu) buah Drum warna biru yang sudah terbelah;
- Bahwa peranan Saksi ialah melakukan penyelaman ke dalam sungai, peranan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki ialah melakukan penyelaman ke dalam Sungai, peranan Terdakwa ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan, peranan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung ialah melakukan penyelaman ke dalam sungai, peranan Sdr. Ronal (DPO) ialah melakukan penyelaman ke dalam Sungai serta pendulangan, peranan Sdr. Haikal (DPO) ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan;
- Bahwa peranan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) sehubungan dengan kegiatan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut ialah sebagai pemilik Ponton/alat dan menerima hasil penambangan berupa emas serta melakukan penjualan terhadap emas tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki memulai kegiatan penambangan sejak sesudah hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024 sedangkan Terdakwa sejak tanggal 12 Juni 2024, dan Saksi Yopi Andri

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani alias Yopi alias Kentung melakukan penambangan emas tersebut sejak tanggal 19 Juni 2024;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sudah mendapatkan hasil berupa emas selama kegiatan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemanakah Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) menjual hasil emas yang didapatkan selama penambangan emas yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa sistem pembagian hasil dari penambangan emas yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut yang mana uang penjualan emas tersebut dikeluarkan dulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan tersebut, kemudian sisanya barulah dibagi sama rata dengan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) dan termasuk juga Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) mendapat 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) bagian sebagai pekerja dan 1 (satu) bagian lainnya sebagai pemilik ponton tersebut;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan emas tersebut sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekira Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Ronal (DPO) telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Sdr.

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haikal(DPO) telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa upah penghasilan yang Saksi dapatkan dari selama penambangan emas tersebut ialah Saksi telah memberikan kepada keluarga untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara maupun proses kegiatan penambangan emas yang Saksi lakukan bersama Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut yang mana pertama-tama hidupkan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung dan Sdr. Ronal (DPO) secara bergantian melakukan penyelaman ke dalam sungai selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan slang spiral ukuran 6 (enam) inc beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk ke dalam kepala babi tersebut lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan ke dalam talangan yang terbuat dari Plat, dan untuk di dalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material kedalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) secara bergantian melakukan pendulangan sehingga mendapatkan emas dan selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut lalu diberikan kepada Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu Saksi tidak setiap hari melakukan penambangan emas tersebut, yang mana dalam kurun waktu 1 (satu) minggu Saksi ada melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sebanyak 3 (tiga) hari atau 4 (empat) hari, kemudian dalam 1 (satu) hari tersebut Saksi ada mendapatkan emas paling sedikit sekira 7 (tujuh) bunci dan paling banyak sekira 20 (dua puluh) bunci;

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan emas yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut tidak ada memiliki Izin Penambangan sebagaimana yang ada dalam peraturan yang berlaku;
- Bahwa sewaktu Satresnarkoba Sawahlunto serta Satreskrim Polres Sawahlunto tiba di lokasi, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sedang berada di pondok yang berada di samping ponton di tepi lokasi penambangan emas tersebut sambil mengawasi kegiatan dan menunggu giliran untuk menggantikan Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO), yang mana Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) melakukan penambangan emas tersebut secara bergantian sesuai peranan masing-masing yang telah Saksi jelaskan;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor guna menyedot bahan material yang ada di dasar Sungai, 1 (satu) buah selang warna putih guna untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet guna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite untuk penampungan BBM Mesin Robin merk Proquid yang berisikan pertalite tersebut yang telah Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan yang saya lakukan tersebut, saya menyadari perbuatan yang saya lakukan adalah perbuatan yang salah, namun hal tersebut saya lakukan untuk mencari nafkah untuk keluarga saya, hal tersebut memang murni saya lakukan untuk mencari nafkah tambahan, dan apabila saya telah selesai dari masalah saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi;

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut ialah dikarenakan Saksi disuruh oleh Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO). Yang mana Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) menemui Saksi sekira bulan April 2024 dengan menawarkan Saksi untuk melakukan penambangan emas dengan menggunakan alat ponton milik Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) tersebut dan kebetulan juga pada saat itu Saksi tidak mempunyai pekerjaan, kemudian Saksi setuju untuk melakukan penambangan emas dengan menggunakan alat ponton milik Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO);
 - Bahwa Saksi memulai kegiatan penambangan mineral (emas) sejak sesudah Hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024, namun setelah itu pada bulan Mei 2024 saat ada musibah Galodo, Saksi tidak melakukan penambangan karena aliran sungai yang sangat deras;
 - Bahwa Saksi menambang tidak selalu bekerja di 1 (satu) tim yang sama dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung karena ada kelompok lain juga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti pekerjaan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO), namun Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) berkata jika dirinya sering melakukan penambangan seperti ini di desa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) menjual hasil penambangan mineral (emas) tersebut;
 - Bahwa mineral (emas) yang telah disaring hanya dibungkus menggunakan kain lalu diberikan kepada Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) untuk dijual olehnya;
 - Bahwa 1 (satu) bunci setara dengan 0,1 (nol koma satu) gram;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
6. **Hengki Junaidi alias Hengki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penambangan emas;

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto dan didampingi oleh anggota Satreskrim Polres Sawahlunto telah mengamankan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih, Kecamatan Talawi kota Sawahlunto, dan pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sedang melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat berupa ponton di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih, Kecamatan Talawi kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa penambangan yang Saksi maksudkan ialah penambangan (emas) yang dilakukan di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto dengan menggunakan Ponton berupa Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor untuk menyedot bahan material yang berada di dasar sungai dan menyaringnya dengan menggunakan talangan dan karpet penyaring sehingga mendapatkan butiran-butiran emas;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO);
- Bahwa alat yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto tersebut ialah menggunakan Ponton yang mana sebagian barang bukti yang terlampir di bawah ini yang dapat dibawa dan disita oleh Penyidik sebagai berikut: 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite, Kemudian untuk sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan yang mana Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas tersebut

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari lokasi penambangan dan barang bukti yang akan dibawa tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;

- Bahwa kegunaan alat yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut yang mana sebagai berikut 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compressor guna menyedot bahan material yang ada di dasar Sungai, 1 (satu) buah selang warna putih guna untuk untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet guna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite untuk penampungan BBM Mesin Robin merk Proquid yang berisikan pertalite tersebut;
- Bahwa pemilik dari alat-alat dalam penambangan emas yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto tersebut adalah milik Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa barang bukti yang tidak dapat dibawa oleh Satreskrim Polres Sawahlunto dan masih berada di lokasi penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto tersebut sebagai berikut 1 (satu) Unit Kerangka Ponton, 1 (satu) Buah Selang Spirial ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi serta 1 (satu) buah Drum warna biru yang sudah terbelah;
- Bahwa peranan Saksi ialah melakukan penyelaman ke dalam sungai, peranan Terdakwa ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan, peranan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung ialah melakukan penyelaman ke dalam sungai, peranan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih ialah melakukan penyelaman ke dalam Sungai, peranan Sdr. Ronal (DPO) ialah melakukan penyelaman ke dalam Sungai

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pendulangan, peranan Sdr. Haikal (DPO) ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan;

- Bahwa peranan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) sehubungan dengan kegiatan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto tersebut ialah sebagai pemilik Ponton/alat dan menerima hasil penambangan berupa emas serta melakukan penjualan terhadap emas tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih memulai kegiatan penambangan sejak sesudah hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024 sedangkan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung melakukan penambangan emas tersebut sejak tanggal 19 Juni 2024 dan Terdakwa sejak tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sudah mendapatkan hasil berupa emas selama kegiatan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa untuk keberadaan pada saat sekarang ini terhadap hasil emas keseluruhan yang didapatkan selama penambangan emas yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut yang mana hasil emas tersebut telah dijual oleh Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemanakah Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) menjual hasil emas yang didapatkan selama penambangan emas yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa sistem pembagian hasil dari penambangan emas yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talawi kota Sawahlunto tersebut yang mana uang penjualan emas tersebut dikeluarkan dulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan tersebut, kemudian sisanya baru dibagi sama rata dengan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) dan termasuk juga Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) mendapat 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) bagian sebagai pekerja dan 1 (satu) bagian lainnya sebagai pemilik ponton tersebut;

- Bahwa Saksi telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan emas tersebut sekitar Rp2.700.000,00. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekitar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekitar Rp2.700.000,00. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekitar Rp1.100.000,00. (satu juta seratus ribu rupiah) Sdr. Ronal (DPO) telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekitar Rp2.700.000,00. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Sdr. Haikal (DPO) telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekitar Rp2.700.000,00. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah penghasilan yang Saksi dapatkan dari selama penambangan emas tersebut ialah Saksi telah memberikan kepada keluarga untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa upah penghasilan dari penambangan emas tersebut sekitar Rp2.700.000,00. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan total dari hasil keseluruhan yang Saksi dapatkan dari awal Saksi melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sekira bulan April 2024 sampai dengan pada saat diamankan oleh anggota Satresnarkoba dan Satreskrim Polres Sawahlunto pada tanggal 21 Juni 2024 tersebut;
- Bahwa cara maupun proses penambangan emas yaitu, pertama-tama hidupkan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Sdr. Ronal (DPO) secara bergantian melakukan penyelaman ke dalam sungai selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton,

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan slang spiral ukuran 6 (enam) inc beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk ke dalam kepala babi tersebut lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan ke dalam talangan yang terbuat dari plat, dan untuk didalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material ke dalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) secara bergantian melakukan pendulangan sehingga mendapatkan emas dan selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut lalu diberikan kepada Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO);

- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu Saksi tidak setiap hari melakukan penambangan emas tersebut, yang mana dalam kurun waktu 1 (satu) minggu Saksi ada melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto sebanyak 3 (tiga) hari atau 4 (empat) hari, kemudian dalam 1 (satu) hari tersebut Saksi ada mendapatkan emas paling sedikit sekira 7 (tujuh) bunci dan paling banyak sekira 20 (dua puluh) bunci;
- Bahwa penambangan emas yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto tersebut tidak ada memiliki Izin penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sebabnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto tersebut dikarenakan Saksi disuruh oleh Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) yang mana Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) menemui Saksi sekira bulan April 2024 dengan menawarkan Saksi untuk melakukan penambangan emas dengan menggunakan alat ponton milik Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) tersebut dan kebetulan juga pada saat itu Saksi tidak mempunyai pekerjaan, kemudian Saksi setuju untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan emas dengan menggunakan alat ponton milik Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) tersebut;

- Bahwa sewaktu Satresnarkoba Sawahlunto serta Satreskrim Polres Sawahlunto tiba di lokasi, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sedang berada di pondok yang berada di samping ponton di tepi lokasi penambangan emas tersebut yang mana sambil mengawasi kegiatan dan menunggu giliran untuk menggantikan Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO), yang mana Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) secara bergantian sesuai peranan masing-masing dalam melakukan penambangan emas tersebut yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya tersebut di atas;
- Bahwa kronologisnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 anggota Satresnarkoba dengan didampingi oleh anggota Satreskrim Polres Sawahlunto menuju ke lokasi dan berhasil mengamankan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung kemudian pada 2 (dua) orang lainnya Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) telah berhasil kabur pada saat anggota Satresnarkoba dengan didampingi oleh anggota Satreskrim Polres Sawahlunto tiba di lokasi tersebut, setelah itu Satresnarkoba mendapatkan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu di sekitaran lokasi, kemudian Kepala Desa Rantih dan Kepala Dusun Pakan Namo Desa Rantih yaitu Saksi Ade Putra serta Kepala Dusun Sawah Tambang Desa Rantih yaitu Saksi Afdal Usman alias Afdal tiba di lokasi. Lalu Satresnarkoba menunjukan barang bukti yang telah diamankan berupa seperangkat alat hisap sabu yang ditemukan di sekitaran lokasi tersebut kepada Kepala Desa Rantih dan Kepala Dusun Pakan Namo Desa Rantih Saksi Ade Putra serta Kepala Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Saksi Afdal Usman alias Afdal tersebut. Setelah Satresnarkoba memperlihatkan barang bukti kepada Kepala Desa Rantih dan Kepala Dusun Pakan Namo Desa Rantih Saksi Ade Putra serta Kepala Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Saksi Afdal Usman alias Afdal tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung dibawa ke Polres Sawahlunto untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan dan membawa sebagian barang bukti yang digunakan oleh Saksi bersama Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung dalam

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto tersebut berupa 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite ke Polres Sawahlunto. Kemudian untuk sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan yang mana Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas tersebut dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari lokasi penambangan dan barang bukti yang akan dibawa tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;

- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite yang telah Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan yang Saksi lakukan tersebut, Saksi menyadari perbuatan yang Saksi adalah perbuatan yang salah, namun hal tersebut Saksi lakukan untuk mencari nafkah untuk keluarga Saksi, hal tersebut memang murni Saksi lakukan untuk mencari nafkah tambahan dan apabila Saksi telah selesai dari masalah Saksi ini Saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki serta Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) yang mana Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki serta Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) tersebut adalah teman serta rekanan kerja dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto dan didampingi oleh anggota Satreskrim Polres Sawahlunto telah mengamankan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dan pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki sedang melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat berupa Ponton di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki diamankan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB oleh anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto dan didampingi oleh anggota Satreskrim Polres Sawahlunto tersebut yang mana Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki sedang berada di pondok yang berada di samping ponton di tepi lokasi penambangan emas tersebut sambil mengawasi kegiatan dan menunggu giliran untuk menggantikan Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO), yang mana Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki serta Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) melakukan penambangan emas tersebut secara bergantian sesuai peranan masing-masing, kemudian pada aktivitas penambangan emas yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 tersebut telah dimulai sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa penambangan yang Saksi maksudkan ialah penambangan mineral (emas) yang dilakukan di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan menggunakan Ponton berupa Mesin Robin merk Proquid beserta Compressor untuk menyedot bahan material yang berada di dasar sungai dan menyaringnya dengan menggunakan talangan dan karpet penyaring sehingga mendapatkan butiran-butiran emas;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO);

- Bahwa alat yang Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut ialah menggunakan Ponton yang mana sebagian barang bukti tersebut yang dapat dibawa dan disita oleh Penyidik yaitu 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor guna menyedot bahan material yang ada di dasar Sungai, 1 (satu) buah selang warna putih guna untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet guna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite untuk penampungan BBM Mesin Robin merk Proquid yang berisikan pertalite tersebut. Kemudian untuk sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan yang mana Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas tersebut dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari lokasi penambangan dan barang bukti yang akan dibawa tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;
- Bahwa kegunaan alat yang Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut yang mana sebagai berikut 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor guna menyedot bahan material yang ada di dasar Sungai, 1 (satu) buah selang warna putih guna untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet guna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite untuk penampungan BBM Mesin Robin merk Proquid yang berisikan pertalite tersebut;

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari alat-alat dalam penambangan emas yang Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut adalah milik Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) yang beralamat di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa barang bukti yang masih berada di lokasi penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut sebagai berikut: 1 (satu) Unit Kerangka Ponton, 1 (satu) Buah selang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi serta 1 (satu) buah Drum warna biru yang sudah terbelah;
- Bahwa peranan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut yang mana sebagai berikut: peranan Saksi ialah melakukan penyelaman ke dalam sungai, peranan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih ialah melakukan penyelaman ke dalam sungai, Peranan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki ialah melakukan penyelaman ke dalam sungai, peranan Terdakwa ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan, peranan Sdr. Ronal (DPO) ialah melakukan penyelaman ke dalam Sungai serta pendulangan, peranan Sdr. Haikal (DPO) ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan;
- Bahwa peranan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) sehubungan dengan kegiatan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut ialah sebagai pemilik Ponton/alat dan menerima hasil penambangan berupa emas serta melakukan penjualan terhadap emas tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan emas tersebut sejak tanggal 19 Juni 2024 sedangkan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih bersama dengan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki memulai kegiatan penambangan sejak sesudah hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024 dan Terdakwa sejak tanggal 12 Juni 2024;

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki sudah mendapatkan hasil berupa emas selama kegiatan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 12 Juni 2024 sampai 21 Juni 2024 Saksi melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut sebanyak 2 (dua) hari, kemudian dalam 1 (satu) hari tersebut Saksi mendapatkan emas sekira 22 (dua puluh dua) bunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemanakah Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) menjual hasil emas yang didapatkan selama penambangan emas yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa sistem pembagian hasil dari penambangan emas yang dilakukan oleh Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut yang mana uang penjualan emas tersebut dikeluarkan dulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan tersebut, kemudian sisanya barulah dibagi sama rata dengan Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) dan termasuk juga Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) mendapat 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) bagian sebagai pekerja dan 1 (satu) bagian lainnya sebagai pemilik ponton tersebut;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan emas tersebut sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi Hengki Junaidi alias Hengki telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekira Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ronal (DPO) telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Sdr. Haikal (DPO) telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa upah penghasilan yang Saksi dapatkan dari selama penambangan emas tersebut ialah Saksi telah memberikan kepada keluarga untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara maupun proses kegiatan penambangan emas yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang mana sebagai berikut: pertama-tama hidupkan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Saksi, bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Sdr. Ronal (DPO) secara bergantian melakukan penyelaman ke dalam sungai selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan slang spiral ukuran 6 (enam) inc beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk ke dalam kepala babi tersebut lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan ke dalam talangan yang terbuat dari Plat, dan untuk di dalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material ke dalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) secara bergantian melakukan pendulangan sehingga mendapatkan emas dan selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut lalu diberikan kepada Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa penambangan emas yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut tidak

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memiliki Izin Penambangan sebagaimana yang ada dalam peraturan yang berlaku;

- Bahwa sebab Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut ialah dikarenakan Saksi disuruh oleh Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) yang mana Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) menemui Saksi sekira bulan Juni 2024 dengan menawarkan Saksi untuk melakukan penambangan emas dengan menggunakan alat ponton milik Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) tersebut. dan kebetulan juga pada saat itu Saksi tidak mempunyai pekerjaan, kemudian Saksi setuju untuk melakukan penambangan emas dengan menggunakan alat ponton milik Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) tersebut;
- Bahwa sewaktu Satresnarkoba Sawahlunto serta Satreskrim Polres Sawahlunto tiba di lokasi, Saksi bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Terdakwa dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sedang berada di pondok yang berada di samping ponton di tepi lokasi penambangan emas tersebut sambil mengawasi kegiatan dan menunggu giliran untuk menggantikan Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO), yang mana Saksi bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Terdakwa dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul serta Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) melakukan penambangan emas tersebut secara bergantian sesuai peranan masing-masing yang telah Saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor guna menyedot bahan material yang ada di dasar Sungai, 1 (satu) buah selang warna putih guna untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet guna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite untuk penampungan BBM Mesin Robin merk Proquid yang berisikan pertalite tersebut yang telah Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) dalam melakukan

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;

- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan yang Saksi lakukan tersebut, Saksi menyadari perbuatan yang Saksi lakukan adalah perbuatan yang salah, namun hal tersebut Saksi lakukan untuk mencari nafkah untuk keluarga Saksi, hal tersebut memang murni Saksi lakukan untuk mencari nafkah tambahan, dan apabila Saksi telah selesai dari masalah Saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi;
- Bahwa Saksi menambang tidak selalu bekerja di 1 (satu) tim yang sama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki karena ada kelompok lain juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti pekerjaan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO), namun Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) berkata jika dirinya sering melakukan penambangan seperti ini di desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemanakah Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) menjual hasil emas yang didapatkan selama penambangan emas yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa mineral (emas) yang telah disaring hanya dibungkus menggunakan kain lalu diberikan kepada Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) untuk dijual olehnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, namun Saksi pernah dihukum dalam perkara serupa yaitu penambangan mineral (emas) seperti ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Rinda Agustina, S.T.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral penempatan Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa Ahli memiliki riwayat pendidikan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan formal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menempuh pendidikan formal (SD, SLTP, SLTA) di Indragiri Hulu.
- Sarjana Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tahun 2006;
- b. Diklat Keahlian:
 - Diklat Fungsional Inspektur Tambang Pertama angkatan III pada tahun 2018;
- Bahwa yang termasuk ke dalam golongan komoditas tambang yang mana sebagai berikut:
 - a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya.
 - b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tambang, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimonit, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;
 - c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsium, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batukuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen; batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatom, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, kemudian yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, dan yang dimaksud dengan batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

- Bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
- Bahwa perlu Ahli jelaskan bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, awalnya pemerintah Pusat harus menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) untuk seluruh Indonesia dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPR RI. Setelah WP (Wilayah pertambangan) ditetapkan, maka pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah barulah menetapkan WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) yang mana hasil dari penetapan WUP tersebut disampaikan kepada DPR RI. Selanjutnya setelah adanya WUP tersebut, maka Pemerintah Pusat bersama Pemerintah daerah menetapkan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), untuk memiliki atau memperoleh WIUP tersebut harus melalui Proses lelang yang diadakan oleh Pemerintah Pusat. (Pasal 51 UU Nomor 3 tahun 2020), dan untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 s/d pasal 72 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, awalnya pemohon dalam hal ini terutama penduduk setempat, baik orang perseorangan atau koperasi mengajukan permohonan kepada Menteri, selanjutnya dilakukan evaluasi dan sinkronisasi dengan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dan Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan Persyaratan Pendukung, apabila semua sudah sesuai dengan peraturan yang ada maka selanjutnya Menteri akan Menetapkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dimohonkan;

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan izin usaha pertambangan untuk operasi produksi IUP operasi produksi, meliputi:
 - a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dibujur sesuai dengan ketentuan sistem informais geografi yang berlaku secara nasional.
 - b. Laporan lengkap eksplorasi.
 - c. Laporan studi kelayakan.
 - d. Rencana reklamasi dan pasca tambang.
 - e. Rencana kerja dan anggaran biaya.
 - f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi, dan.
 - g. Tersediannya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologo yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 35 dijelaskan bahwa :
 - 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
 - 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
 - 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KontrakIPerjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
 - 4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 35 UU nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana penjelasan (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemberian izin pertambangan rakyat termasuk yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana tertuang pada Perpres No 55 Tahun 2022 tentang Pemdelegasian Pemberian Izin Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli mengetahui kejadian setelah Ahli mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian Resor Sawahlunto berupa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto dan didampingi oleh anggota Satreskrim Polres Sawahlunto telah mengamankan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto, dan ditemukan pula pada saat itu bahwa Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sedang melakukan kegiatan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto dengan menggunakan alat berupa ponton yang berisikan 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite, yang mana barang bukti tersebut di atas adalah sebagian barang bukti yang dapat diamankan oleh penyidik dan sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan yang mana Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas tersebut dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari lokasi penambangan dan barang bukti yang akan dibawa tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Ahli tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani alias Yopi alias Kentung tersebut untuk mendapatkan bahan tambang jenis emas yang tergolong mineral logam;

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat bahwa pada wilayah sebagaimana yang dijelaskan tersebut yaitu di Tepi Sungai Rantih, Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto tidak ada Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan Izin dalam kegiatan usaha pertambangan tersebut yang mana Sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 35 dijelaskan bahwa:

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KontrakIPerjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- 4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 35 tersebut yang memberikan IUP Operasi Produksi adalah Pemerintah Pusat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);

- Bahwa bahwa Izin usaha Pertambangan (IUP) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakyat dengan luas wilayah dan infestasi terbatas, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

- Bahwa kriteria Izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tergantung kepada wilayah dan skala usaha pertambangan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih, Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut telah termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus terlebih dahulu memiliki salah satu dari jenis Perizinan dalam usaha pertambangan yaitu: Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus yang disesuaikan dengan Peruntukan Wilayah Pertambangan yang ada. Dimana IUP harus dalam WUP, IPR dalam WPR dan IUPK dalam WPN, jadi sesuai dengan Wilayah Pertambangan yang ada pada wilayah tersebut usaha pertambangan dapat dilakukan setelah memperoleh Izin;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 158 dinyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan Penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto dan didampingi oleh anggota Satreskrim Polres Sawahlunto telah mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sedang melakukan kegiatan penambangan emas dengan

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat berupa Ponton di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;

- Bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung diamankan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB oleh anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto dan didampingi oleh anggota Satreskrim Polres Sawahlunto tersebut yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sedang berada di pondok yang berada di samping ponton di tepi lokasi penambangan emas tersebut sambil mengawasi kegiatan dan menunggu giliran untuk menggantikan Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO), yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) melakukan penambangan emas tersebut secara bergantian sesuai peranan masing-masing, kemudian pada aktivitas penambangan emas yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 tersebut telah dimulai sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa penambangan yang Terdakwa maksudkan ialah penambangan mineral (emas) yang dilakukan di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan menggunakan Ponton berupa Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor untuk menyedot bahan material yang berada di dasar sungai dan menyaringnya dengan menggunakan talangan dan karpet penyaring sehingga mendapatkan butiran-butiran emas;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut ialah

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



menggunakan Ponton yang mana sebagian barang bukti tersebut yang dapat dibawa dan disita oleh Penyidik yaitu 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor guna menyedot bahan material yang ada di dasar Sungai, 1 (satu) buah selang warna putih guna untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet guna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite untuk penampungan BBM Mesin Robin merk Proquid yang berisikan pertalite tersebut. Kemudian untuk sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan yang mana Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas tersebut dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari lokasi penambangan dan barang bukti yang akan dibawa tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;

- Bahwa kegunaan alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut yang mana sebagai berikut 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor guna menyedot bahan material yang ada di dasar Sungai, 1 (satu) buah selang warna putih guna untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet guna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite untuk penampungan BBM Mesin Robin merk Proquid yang berisikan pertalite tersebut;
- Bahwa pemilik dari alat-alat dalam penambangan emas yang Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut adalah milik Sdr. Ade Putra alias Ade



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang beralamat di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

- Bahwa barang bukti yang tidak dapat dibawa oleh Satreskrim Polres Sawahlunto dan masih berada di lokasi penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto tersebut sebagai berikut 1 (satu) Unit Kerangka Ponton, 1 (satu) Buah Selang Spriral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi serta 1 (satu) buah Drum warna biru yang sudah terbelah;
- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut yang mana sebagai berikut: peranan Terdakwa ialah melakukan menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan, Peranan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih ialah melakukan penyelaman ke dalam Sungai, Peranan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki ialah penyelaman ke dalam sungai, Peranan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung ialah melakukan penyelaman ke dalam sungai, Peranan Sdr. Ronal (DPO) ialah melakukan penyelaman ke dalam sungai serta pendulangan, Peranan Sdr. Haikal (DPO) ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan
- Bahwa peranan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) sehubungan dengan kegiatan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut ialah sebagai pemilik Ponton/alat dan menerima hasil penambangan berupa emas serta melakukan penjualan terhadap emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa memulai kegiatan penambangan emas tersebut sejak tanggal 12 Juni 2024, sedangkan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih bersama dengan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki memulai kegiatan penambangan sejak sesudah hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024 dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung melakukan penambangan emas tersebut sejak tanggal 19 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sudah mendapatkan hasil berupa emas selama kegiatan

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;

- Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 12 Juni 2024 sampai 21 Juni 2024 Terdakwa tidak setiap hari melakukan penambangan emas tersebut, yang mana dalam kurun waktu dari tanggal 12 Juni 2024 sampai 21 Juni 2024 Terdakwa ada melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sebanyak 8 (delapan) hari, kemudian dalam 1 (satu) hari tersebut Saksi ada mendapatkan emas paling sedikit sekira 7 (tujuh) bunci dan paling banyak sekira 20 (dua puluh) bunci;
- Bahwa sistem pembagian hasil dari penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut yang mana uang penjualan emas tersebut dikeluarkan dulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan tersebut, kemudian sisanya barulah dibagi sama rata dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) dan termasuk juga Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) mendapat 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) bagian sebagai pekerja dan 1 (satu) bagian lainnya sebagai pemilik ponton tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekira Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan emas tersebut sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Lalu Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Sdr. Ronal (DPO) telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Sdr. Haikal (DPO) telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah penghasilan dari penambangan emas tersebut sekira Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan total dari hasil keseluruhan yang Terdakwa dapatkan dari awal Terdakwa melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan pada saat diamankan oleh anggota Satresnarkoba dan Satreskrim Polres Sawahlunto pada tanggal 21 Juni 2024 tersebut;
- Bahwa upah penghasilan yang Terdakwa dapatkan dari selama penambangan emas tersebut ialah Terdakwa telah memberikan kepada keluarga untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara maupun proses kegiatan penambangan emas yang Terdakwa lakukan bersama saudara bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang mana sebagai berikut pertama-tama hidupkan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, bersama dengan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Sdr. Ronal (DPO) secara bergantian melakukan penyelaman ke dalam sungai selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan slang spiral ukuran 6 (enam) inc beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk ke dalam kepala babi tersebut lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan ke dalam talangan yang terbuat dari Plat, dan untuk di dalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material ke dalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) secara bergantian melakukan pendulangan sehingga mendapatkan emas dan selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut lalu diberikan kepada Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa penambangan emas yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut tidak ada memiliki Izin Penambangan sebagaimana yang ada dalam peraturan yang berlaku;

- Bahwa sebab Terdakwa bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut ialah dikarenakan Saksi disuruh oleh Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO). Yang mana Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) menemui Terdakwa sekira bulan Mei 2024 dengan menawarkan Terdakwa untuk melakukan penambangan emas dengan menggunakan alat ponton milik Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) tersebut dan kebetulan juga pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, kemudian Terdakwa setuju untuk melakukan penambangan emas dengan menggunakan alat ponton milik Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa sewaktu Satresnarkoba Sawahlunto serta Satreskrim Polres Sawahlunto tiba di lokasi, Terdakwa bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sedang berada di pondok yang berada di samping ponton di tepi lokasi penambangan emas tersebut sambil mengawasi kegiatan dan menunggu giliran untuk menggantikan Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO), yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) melakukan penambangan emas tersebut secara bergantian sesuai peranan masing-masing yang telah Terdakwa jelaskan;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor guna menyedot bahan material yang ada di dasar Sungai, 1 (satu) buah selang warna putih guna untuk untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet guna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite untuk penampungan BBM Mesin Robin merk Proquid yang berisikan pertalite tersebut yang telah Terdakwa gunakan bersama

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang salah, namun hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mencari nafkah untuk keluarga saya, hal tersebut memang murni Terdakwa lakukan untuk mencari nafkah tambahan, dan apabila Terdakwa telah selesai dari masalah Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi;
- Bahwa Terdakwa menambang tidak selalu bekerja di 1 (satu) tim yang sama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung karena ada kelompok lain juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemanakah Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) menjual hasil emas yang didapatkan selama penambangan emas yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu pasti pekerjaan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO), namun Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) berkata jika dirinya sering melakukan penambangan seperti ini di desa;
- Bahwa mineral (emas) yang telah disaring hanya dibungkus menggunakan kain lalu diberikan kepada Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) untuk dijual olehnya;
- Bahwa 1 (satu) bunci setara dengan 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, begitu juga dengan Saksi yang belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Muslim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait kasus penambangan;

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi mengenai bahwa Terdakwa sebagai pekerja dan pendananya Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) saat 15 (lima belas) hari sebelum penangkapan, Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) mengatakan jika Terdakwa bekerja dengan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO), Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) mengatakan aman bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO), dan saat Saksi tanyakan surat-suratnya Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) mengatakan surat-suratnya ada di rumah;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) setelah Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024, pagi hari Saksi bertemu dengan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) dan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) mengatakan bahwa Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih tertangkap dan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) mengatakan kalau Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) yang akan mengurusnya tapi sampai saat ini Saksi tidak dapat menghubungi Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa Terdakwa adalah anggota Destana yang kalau di desa kami Destana itu Desa Tangguh Bencana, dan Terdakwa memelihara kambing;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan ke Polsek terkait kasus penambangan ini ke Polsek;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan setelah lebaran, setelah itu dapat informasi tidak boleh oleh pihak yang berwajib lalu dihentikan, setelah itu datang Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk penambangan yang akan dibiayai oleh Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO), karena Terdakwa butuh uang akhirnya Terdakwa ikut melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bercerita Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) yang mengambil alih semua mengenai penambangan ini;
- Bahwa Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) mengatakan ada izin dan surat-suratnya ada di rumah tetapi tidak pernah Saksi lihat;
- Bahwa untuk ke lokasi penambangan Saksi tidak pernah, tapi sebagai warga desa Saksi tahu dimana penambangan tersebut;
- Bahwa Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) tidak ada meminta izin kepada Saksi selaku BPD (Badan Pengawas Desa), tapi Saksi yang bertanya apakah ada izinnnya, dan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) mengatakan ada izin;
- Bahwa Saksi tidak tahu legalisme pengurusan tambang;
- Bahwa yang dimaksud izin yang dikatakan ada di rumah tersebut adalah izin menambang menggunakan Ponton mini dan alat penambangan lainnya;

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pernah atau tidaknya yang mengurus ke desa terkait izin ke kepala desa dulu tidak ada, karena Saksi sudah percaya Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) dulu aktivitasnya menambang kadang menggunakan alat berat atau kapal;
- Bahwa mengenai kantornya Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan utama Terdakwa, hanya saja memang Terdakwa sehari-hari biasanya mengambil kelapa;
- Bahwa saat itu Saksi tanya kepada Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) apakah ada perizinan terkait penambangan emas ini, dan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) mengatakan ada di rumah, namun Saksi tidak pernah melihat izin yang dimaksud Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) tersebut;
- Bahwa Saksi tanya kepada Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) dan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) mengatakan ada Izinnya, saat itu ada beberapa kelompok lain yang melakukan pertambangan, lalu dapat informasi dari Kepolisian tidak boleh melakukan penambangan setelah itu datang Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) dan Terdakwa dan bertemu dengan Saksi di warung;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) 15 (lima belas) hari sebelum penangkapan sekira bulan Juni 2024;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta surat izin penambangan Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO), karena Saksi sudah percaya dan sudah Saksi anggap kemenakan tidak mungkin Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) menipu Saksi;
- Bahwa dulu Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) juga pernah menambang menggunakan alat berat di Rantih;
- Bahwa memang seperti ini bisnisnya menambang, kadang ada di Talawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penambangan yang dulu memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penambangan sama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih;
- Bahwa Saksi di desa sebagai ketua BPD (Badan Pengawas Desa) yang mengawasi jalannya pemerintah desa;
- Bahwa atas nama pribadi desa tidak ada mendapatkan uang dari penghasilan penambangan emas tersebut, hanya saja Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung memberikan sedekah untuk pembangunan kampung;
- Bahwa sumbangan itu dari desa akan dibagi ada yang untuk desa, masjid, ada untuk karang taruna;

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau di Desa Rantih membagikannya berdasarkan persennanya dan orang desa yang menerima, setelah itu orang desa yang memberikan jatah mesjid, dan karang taruna;
- Bahwa setahu Saksi yang memutuskan berapa persennya adalah kepala desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor;
2. 1 (satu) buah selang warna putih;
3. 2 (dua) buah karpet;
4. 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda;
5. 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam;
6. 1 (satu) buah jerigen yang berisikan Peralite;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih, Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
2. Bahwa awalnya Saksi Ilham Dani alias Tayam, Saksi Viky JF alias Atuk dan petugas Kepolisian lainnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto mengamankan 4 (empat) orang yang bernama Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung yang diduga penyalahgunaan narkoba di Tepi Sungai Rantih, Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, dan ditemukan bahwa ke 4 (empat) orang tersebut sedang melaksanakan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat berupa ponton beserta alat lainnya. Kemudian terhadap 4 (empat) orang tersebut dibawa ke Polres Sawahlunto untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut sehubungan dengan tertangkap tangannya ke 4 (empat) orang tersebut ada memiliki alat yang diduga kuat sebagai alat

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap narkoba serta anggota Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan sebagian alat yang dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung dalam melakukan penambangan emas tersebut dan dibawa ke Polres Sawahlunto, dan untuk sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan yang mana Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas tersebut dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari lokasi penambangan dan barang bukti yang akan dibawa tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;

3. Bahwa penyidikan perkara narkoba terhadap Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung telah dilakukan penghentian penyidikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tertanggal 26 Juni 2024. Kemudian Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung ditangkap oleh Satreskrim Polres Sawahlunto sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 26 Juni 2024 terkait penambangan emas pada tanggal 21 Juni 2024;
4. Bahwa yang melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih, Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto saat itu adalah Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO);
5. Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang telah melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) dalam melakukan penambangan usaha di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto tersebut ialah dengan menggunakan alat berupa ponton yang mana sebagian barang bukti yang dapat dibawa oleh penyidik adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor, guna menyedot bahan material yang ada di dasar Sungai;
 - 1 (satu) buah selang warna putih, guna untuk untuk saluran pernapasan bagi penyelam;

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karpet, guna untuk menyaring bahan material emas;
 - 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda, untuk membantu penglihatan bagi penyelam;
 - 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, untuk pernapasan penyelam; dan
 - 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite, untuk penampungan BBM Mesin Robin merk Proquid yang berisikan pertalite;
6. Bahwa pemilik dari alat yang digunakan untuk penambangan emas tersebut ialah Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) yang beralamat di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
7. Bahwa peranan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung ialah penyelaman ke dalam sungai, peranan Terdakwa ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan, peranan Sdr. Ronal (DPO) ialah penyelaman ke dalam sungai serta pendulangan, peranan Sdr. Haikal (DPO) ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan;
8. Bahwa peranan Ade Putra alias Ade (DPO) sehubungan dengan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih, Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut ialah sebagai pemilik Ponton dan alat-alat penambangan serta menerima hasil penambangan berupa emas yang kemudian dijual;
9. Bahwa Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tidak mengetahui kemanakah Sdr. Ade Putra (DPO) menjual hasil emas tersebut;
10. Bahwa cara maupun proses kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang telah melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) tersebut ialah:
- pertama-tama hidupkan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Sdr. Ronal (DPO) secara bergantian melakukan penyelaman ke dalam sungai selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit;

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan slang spiral ukuran 6 (enam) inc beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk ke dalam kepala babi tersebut lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan ke dalam talangan yang terbuat dari Plat, dan untuk di dalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut;
 - selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material ke dalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) secara bergantian melakukan pendulangan sehingga mendapatkan emas dan selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut lalu diberikan kepada Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO);
11. Bahwa Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung bersama Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) melakukan penambangan emas tersebut yang mana Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki memulai kegiatan penambangan sejak sesudah hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024 sedangkan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung melakukan penambangan emas tersebut sejak tanggal 19 Juni 2024 dan Terdakwa sejak tanggal 12 Juni 2024;
12. Bahwa rata-rata emas yang diperoleh dalam 1 (satu) hari tersebut oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung adalah sebagai berikut:
- Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki ada mendapatkan emas paling sedikit sekira 7 (tujuh) bunci dan paling banyak sekira 20 (dua puluh) bunci;
 - Terdakwa bahwa dari tanggal 19 Juni 2024 sampai saat diamankan oleh anggota Satresnarkoba dan Satreskrim Polres Sawahlunto yang mana dalam 1 (satu) hari tersebut Terdakwa ada mendapatkan emas paling sedikit sekira 7 (tujuh) bunci dan paling banyak sekira 20 (dua puluh) bunci;
 - Saksi Yopi Andi Yani alias Kentung bahwa dari tanggal 19 Juni 2024 sampai saat diamankan oleh anggota Satresnarkoba dan Satreskrim

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sawahlunto yang mana dalam 1 (satu) hari tersebut Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung ada mendapatkan emas sekira 22 (dua puluh dua) bunci;

13. Bahwa Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki masing-masing telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekitar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
14. Bahwa sistem pembagian hasil dari penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang telah melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) di Tepi Sungai Rantih, Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto tersebut yang mana uang penjualan emas tersebut dikeluarkan dulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan tersebut, kemudian sisanya dibagi sama rata dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 orang yang telah melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) dan juga termasuk dibagikan kepada Sdr. Ade Putra (DPO);
15. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diterangkan oleh Ahli Rinda Agustina, S.T., sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, di lokasi penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto tersebut tidak ada Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
16. Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus terlebih dahulu memiliki salah satu dari jenis perizinan dalam usaha pertambangan yaitu: Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang disesuaikan dengan Peruntukan Wilayah Pertambangan yang ada. Dimana Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam Wilayah Pencadangan Negara (WPN), jadi sesuai dengan Wilayah Pertambangan yang ada pada wilayah tersebut usaha pertambangan dapat dilakukan setelah memperoleh Izin;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pokok dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” mengacu kepada subyek hukum pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yakni seseorang di persidangan yang mengaku bernama **Ainul Yaqin alias Ainul** dalam memberikan keterangan mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa kemudian selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “yang melakukan penambangan tanpa izin”;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai penambangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai usaha pertambangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah sebagai berikut: “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”;

Menimbang bahwa definisi dari Mineral sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeulit, dan zirkon;
d. Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.

Menimbang bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah diatur sebagai berikut:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/ atau
 - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih, Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Ilham Dani alias Tayam, Saksi Viky JF alias Atuk dan petugas Kepolisian lainnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto mengamankan 4 (empat) orang yang bernama Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung yang diduga penyalahgunaan narkoba di Tepi Sungai Rantih, Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, dan ditemukan bahwa ke 4 (empat) orang tersebut sedang melaksanakan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat berupa ponton beserta alat lainnya. Kemudian terhadap 4 (empat) orang tersebut dibawa ke Polres Sawahlunto untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut sehubungan dengan tertangkap tangannya ke 4 (empat) orang tersebut ada memiliki alat yang diduga kuat sebagai alat hisap narkoba serta anggota Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan sebagian alat yang dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung dalam melakukan penambangan emas tersebut dan dibawa ke Polres Sawahlunto, dan untuk sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan yang mana Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas tersebut dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari lokasi penambangan dan barang bukti yang akan dibawa tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;

Menimbang bahwa penyidikan perkara narkoba terhadap Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung telah dilakukan penghentian penyidikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tertanggal 26 Juni 2024. Kemudian Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung ditangkap oleh Satreskrim Polres Sawahlunto sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 26 Juni 2024 terkait penambangan emas pada tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang bahwa yang melakukan penambangan emas di tepi Sungai Rantih, Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto saat itu adalah Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO);

Menimbang bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang telah melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) dalam melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto tersebut ialah dengan menggunakan alat berupa ponton yang mana sebagian barang bukti yang dapat dibawa oleh penyidik adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor, guna menyedot bahan material yang ada di dasar Sungai;
- 1 (satu) buah selang warna putih, guna untuk untuk saluran pernapasan bagi penyelam;
- 2 (dua) buah karpet, guna untuk menyaring bahan material emas;
- 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda, untuk membantu penglihatan bagi penyelam;
- 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, untuk pernapasan penyelam; dan
- 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite, untuk penampungan BBM Mesin Robin merk Proquid yang berisikan pertalite;

Menimbang bahwa pemilik dari alat yang digunakan untuk penambangan emas tersebut ialah Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO) yang beralamat di Dusun Muaro, Desa Sijantang Koto, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;

Menimbang bahwa peranan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung ialah penyelaman ke dalam sungai, peranan Terdakwa ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan, peranan Sdr. Ronal (DPO) ialah penyelaman ke dalam sungai serta pendulangan, peranan Sdr. Haikal (DPO) ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan;

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa peranan Ade Putra alias Ade (DPO) sehubungan dengan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih, Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut ialah sebagai pemilik Ponton dan alat-alat penambangan serta menerima hasil penambangan berupa emas yang kemudian dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tidak mengetahui kemanakah Sdr. Ade Putra (DPO) menjual hasil emas tersebut;

Menimbang bahwa cara maupun proses kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang telah melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) tersebut ialah:

- pertama-tama hidupan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Sdr. Ronal (DPO) secara bergantian melakukan penyelaman ke dalam sungai selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit;
- setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan slang spiral ukuran 6 (enam) inc beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk ke dalam kepala babi tersebut lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan ke dalam talangan yang terbuat dari Plat, dan untuk di dalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut;
- selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material ke dalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) secara bergantian melakukan pendulangan sehingga mendapatkan emas dan selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut lalu diberikan kepada Sdr. Ade Putra alias Ade (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kentung bersama Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) melakukan penambangan emas tersebut yang mana Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki memulai kegiatan penambangan sejak sesudah hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024 sedangkan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung melakukan penambangan emas tersebut sejak tanggal 19 Juni 2024 dan Terdakwa sejak tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang bahwa rata-rata emas yang diperoleh dalam 1 (satu) hari tersebut oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung adalah sebagai berikut:

- Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki ada mendapatkan emas paling sedikit sekira 7 (tujuh) bunci dan paling banyak sekira 20 (dua puluh) bunci;
- Terdakwa bahwa dari tanggal 12 Juni 2024 sampai saat diamankan oleh anggota Satresnarkoba dan Satreskrim Polres Sawahlunto yang mana dalam 1 (satu) hari tersebut Terdakwa ada mendapatkan emas paling sedikit sekira 7 (tujuh) bunci dan paling banyak sekira 20 (dua puluh) bunci;
- Saksi Yopi Andri Yani alias Kentung bahwa dari tanggal 19 Juni 2024 sampai saat diamankan oleh anggota Satresnarkoba dan Satreskrim Polres Sawahlunto yang mana dalam 1 (satu) hari tersebut Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung ada mendapatkan emas sekira 22 (dua puluh dua) bunci;

Menimbang bahwa Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki masing-masing telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekitar Rp2.700.000,00. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah mendapatkan upah penghasilan dari penambangan tersebut sekitar Rp1.100.000,00. (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sistem pembagian hasil dari penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 (dua) orang yang telah melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) di Tepi Sungai Rantih, Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto tersebut yang mana uang penjualan emas tersebut dikeluarkan dulu untuk biaya operasional

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penambangan tersebut, kemudian sisanya dibagi sama rata dengan Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta 2 orang yang telah melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Haikal (DPO) dan juga termasuk dibagikan kepada Sdr. Ade Putra (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diterangkan oleh Ahli Rinda Agustina, S.T., sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, di lokasi penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto tersebut tidak ada Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus terlebih dahulu memiliki salah satu dari jenis perizinan dalam usaha pertambangan yaitu: Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang disesuaikan dengan Peruntukan Wilayah Pertambangan yang ada. Dimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam Wilayah Pencadangan Negara (WPN), jadi sesuai dengan Wilayah Pertambangan yang ada pada wilayah tersebut usaha pertambangan dapat dilakukan setelah memperoleh Izin;

Menimbang bahwa hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi Ilham Dani alias Tayam, Saksi Viky JF alias Atuk, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta Terdakwa yang menyatakan bahwa penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa melakukan penambangan yang tidak memiliki izin maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum, apakah pasal ini dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan delik penyertaan (*deelnemings*) yang menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut serta melakukan (*mede pleger*) perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa pengertian dari turut serta melakukan (*mede pleger*) adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama dan turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai turut serta melakukan (*mede pleger*) tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sesuai dengan peranan dan tugasnya masing-masing. Adapun peranan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung ialah penyelaman ke dalam sungai, peranan Terdakwa ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan, peranan Sdr. Ronal (DPO) ialah penyelaman ke dalam sungai serta pendulangan, peranan Sdr. Haikal (DPO) ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada di atas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur pada Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana yang akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini. Adapun maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih kepada sebagai sarana pembinaan dengan harapan agar Terdakwa yang nantinya menjadi Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana di kemudian hari. Dengan kata lain, suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri Terdakwa itu sendiri dan bukan sebaliknya yaitu membawa dampak yang buruk bagi diri Terdakwa serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana serupa;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan Pertalite, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Hengki Junaidi alias Hengki, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Swl atas nama
Terdakwa Hengki Junaidi alias Hengki;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ainul Yaqin alias Ainul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penambangan tanpa izin*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compressor;
 2. 1 (satu) buah selang warna putih;
 3. 2 (dua) buah karpet;
 4. 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda;
 5. 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam; dan

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah jerigen yang berisikan Peralite;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Swl atas nama Terdakwa Hengki Junaidi alias Hengki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami, Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indraresta Oktafina Maharani, S.H., Tari Mentalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Laras Iga Mawarni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhendri Yasdi, S.H.

Halaman 76 dari 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Swl